



UPT Puskesmas Kampung Dalam

Jl Tanjung Raya I No. 100 78232 085388146565

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Kampung Dalam

Pelayanan Konseling

No. SK : 50/SK/PKD/IX/2022

Persyaratan

1. Telah Mendaftar di Ruang Pendaftaran (memenuhi standar administrasi)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



UPT Puskesmas Kampung Dalam

Jl Tanjung Raya I No. 100 78232 085388146565

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Kampung Dalam

No	Komponen	Uraian
Jenis Pelayanan : Pelayanan Konseling		
Proses Pengapaian Pelayanan (Service Delivery)		
1	Perawatan	1. Telah Mendaftar di Ruang Pendaftaran (memenuhi standar administrasi) 2. Sebelum melakukan tindakan Bagi Pasien umum harus menyelesaikan administrasi ke kasir sebelum dilakukan tindakan sesuai dengan jenis perawatan kecuali gawat darurat
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	3. Menerima pemeriksaan oleh tenaga kesehatan 4. Menerima pelayanan konseling sesuai dengan kebutuhan 5. Menerima pemeriksaan lanjutan, jadwal kunjungan ulang atau rujukan apabila diperlukan Rp.3000 (beserta retribusi pendaftaran) ditambah tarif sesuai jenis pelayanan yang diberikan berdasarkan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2020 tentang Pelayanan dan Tarif Retribusi Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, Badan Kesehatan Mata Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan.
3	Biaya/tarif	Pelayanan Konseling
4	Produk Pelayanan	15-30 Menit
5	Jangka waktu penyelesaian	1. Perugas : UPT Puskesmas Kampung Dalam 2. SMS/Wa Pengaduan : 0853-8814-6565 3. Nomor Telpun Pengaduan : 0853-8814-6565 4. Email : pus_kpdalat@gmail.com 5. Website : https://dinkes.pontianak.go.id/ 6. Instagram : pus_kedel 7. Facebook faspager : puskesmas kp dalam 8. Kotak Pengaduan 9. Tatap Muka Langsung di UPT Puskesmas Kampung Dalam, Jl. Tanjung Raya I No. 100
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	10. Alur sesuai dengan alur pengaduan
Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan dasar peraturan lain terkait Standar pelayanan 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 7. Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penerapan dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak 8. Peraturan Wali Kota Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kesehatan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak 9. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2020 tentang Pelayanan dan Tarif Retribusi Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, Badan Kesehatan Mata Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan
2	Sarana dan prasarana, dan / atau fasilitas	1. Media KIE 2. Dokumentasi Pencatatan dan Pelaporan 3. Surat Rujukan 4. Perawatan IT
3	Kompetensi pelaksana	1. Tenaga Kesehatan harus memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik yang masih berlaku untuk melaksanakan Pelayanan Kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan termasuk Puskesmas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pendidikan dan Pelatihan Teknis sesuai dengan kompetensi
4	Pengawasan internal	Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
5	Jumlah pelaksana	1. Dokter 3 Orang 2. Dokter Gigi 1 Orang 3. Perawat 4 Orang 4. Bidan 11 5. Terapis Gigi dan Mulut 2 Orang 6. Nutrisiwan 2 Orang 7. Pramusia Laboratorium Kesehatan 2 Orang 8. Apoteker 1 Orang 9. Asisten Apoteker 2 Orang 10. Sanitasi Lingkungan 3 Orang 11. Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku 2 Orang 12. Epidemiologi Kesehatan (tidak ada) 13. Fisioterapi (tidak ada) 14. Psikologi Klinis (tidak ada) 15. Rehabilitasi Optik (tidak ada)
6	Jaminan pelayanan	1. Mediums Pelayanan, Pakaian Terpadu, Indikator Mutu Klinis 2. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 3. Pelayanan diberikan sesuai dengan pedoman, petunjuk, dan SOP
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan wajib memiliki STR dan SIP yang masih berlaku 2. Pelayanan diberikan berpedoman pada 6 pilar, keselamatan pasien 3. Penyelenggaraan pelayanan kerja seperti labortorium, pemeriksaan labokawan 4. Pengawasan dilakukan oleh Petugas Keamanan dan/ atau Closed-Circuit Television (CCTV)
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Survei Kepuasan Masyarakat 2. Capaian SPM dan IKU 3. Report Timpani Manajemen 4. Lelakannya misi Internal/Lintas Sektor badan puskesmas

Kepala UPT Puskesmas Kampung Dalam

(Syarifah Latifah, SKM)
NIP. 19701120 199103 2 007

BerAKHLAK # bangga melayani bangsa

1. Sebelum melakukan tindakan Bagi Pasien umum harus menyelesaikan administrasi ke kasir sebelum dilakukan tindakan sesuai dengan jenis perawatan kecuali gawat darurat
2. Menerima pemeriksaan oleh tenaga kesehatan
3. Menerima pelayanan konseling sesuai dengan kebutuhan
4. Menerima pemeriksaan lanjutan, jadwal kunjungan ulang atau rujukan apabila diperlukan



UPT Puskesmas Kampung Dalam

Jl Tanjung Raya I No. 100 78232 085388146565

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Kampung Dalam

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. pelayanan konseling

Pengaduan Layanan